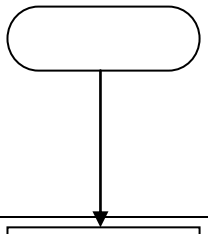
	PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II **Jalan RA. Kartini No. 55, Rangkasbitung, Lebak, Banten** **☎ : (0252) 201057 FAX : (0252) 201057** **Website : http://pn-rangkasbitung.go.id** **Email : info@pn-rangkasbitung.go.id**	No. SOP	W29.U3/2/SOP/JS/09/2016
		Tgl Pembuatan	01 September 2016
		Tgl Revisi	00
		Tgl Berlaku	19 September 2016
		Disahkan Oleh	Ketua PN. Rangkasbitung

S.O.P RELAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN

Dasar Hukum :	**Kualifikasi Pelaksana:**
1.HIR 2.Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ; 3.Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007; 4.Persikma No. 02 Tahun 2012 ; 5.Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor . W12.U27/ 178 / HK.08/2/2016	1.D3 2.SMA
Keterkaitan :	**Peralatan/Perlengkapan**
	1.Turunan Surat Gugatan 2. Surat Tugas 1. Kartu Tanda Pegawai
Peringatan :	**Pencatatan dan Pendataan:**

S.O.P RELAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN / PUTUSAN

NO	Aktivitas	Pelaksana	Mutu Baku		
		Jurusita/Jurusita Pengganti	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Pengetikan Relas pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Para Pihak serta surat pengantar untuk delegasi kepada pihak yang berada di luar Wilayah hukum, dan penyampaian pemberitahuan isi Penetapan / Putusan kepada para pihak yang berada di Luar Negeri melalui Kementrian Luar Negeri dan bantuan penyampaian dokumen dari Duta Besar / Konsuler.		Penetapan Hakim,Perangkat Komputer	1 hari	Penetapan /Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi/PK
2	Penendatangan dan Pengecapan Relas Pemberitahuan		Relas Pemberitahuan		Relas Pemberitahuan Penetapan / Putusan ditandatangani
3	Bon biaya Pemberitahuan Penetapan / Putusan kepada Meja Pertama / Kasir		Relas Pemberitahuan, Surat Tugas		Biaya Pemberitahuan diterima
4.	Melaksanakan Pemberitahuan Putusan ke tempat yang bersangkutan. Jika pihak yang diberitahu tidak ada di tempat maka Pemberitahuan dilaksanakan melalui Lurah/Kepala Desa setempat untuk di sampaikan kepada yang bersangkutan		Relas Pemberitahuan, Amar / Diktum Penetapan / Putus	2 hari	Para Pihak harus sudah menerima Relas Pemberitahuan secara patut
5	Menyerahkan hasil Relas PPemberitahuan kepada Kepaniteraan.		Relas Pemberitahuan		Relas Pemberitahuan diterima Kepaniteraan